

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)


Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Semboro Kabupaten Jember
- Tujuan : 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Tugas : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.
- Fungsi : a. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur.
b. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah;
c. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa;

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	<p>(Jumlah layanan terhadap aparatur Kecamatan dan Desa yang terselesaikan secara kelembagaan dibagi Jumlah total Aparatur Kecamatan dan Desa) X 100%</p> <p>Penjelasan SKM Aparatur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKM Aparatur merupakan survey kepuasan terhadap pelayanan secara kelembagaan yang diterima oleh aparatur Kecamatan dan Desa. 	Kecamatan Semboro	<ul style="list-style-type: none"> - Subbag Umum dan Kepegawaian, - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
	Nilai SAKIP	<p>(Nilai SAKIP yang dicapai dibagi Target Nilai SAKIP) X 100%</p> <p>Penjelasan SAKIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan 	Kecamatan Semboro	<ul style="list-style-type: none"> - Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Prosentase PBB,Pajak lainnya dan retribusi	<p>(Jumlah PBB, Pajak lainnya dan retribusi yang terselesaikan dibagi Jumlah PBB, Pajak lainnya dan retribusi) X 100%</p> <p>Penjelasan PBB dan Retribusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PBB : Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. - Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan 	Kecamatan Semboro	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum,

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan pribadi atau badan		
Meningkatnya Pemberdayaan pemerintah desa	Prosentase desa mandiri	(Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Semboro) X 100% Penjelasan Desa Mandiri: - desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.	Kecamatan Semboro	- Seksi PMKS - Seksi Pemerintahan

CAMAT SEMBORO
KABUPATEN JEMBER



(Handwritten signature)
A. FAUZI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19700721 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO

JL. KAMARDIKAN NO. 01 SEMBORO email : kec.semboro@jemberkab.go.id
JEMBER 68157

**KEPUTUSAN CAMAT SEMBORO
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ /35.09.07/2023

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Semboro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 5 Januari 2023

KAMAT SEMBORO
KABUPATEN JEMBER



A. FAUZI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19700721 199803 1 004